

**IMPLEMENTASI PASAL 460,461 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN  
ADMINISTRATIF PEMILU PERSPEKTIF  
SIYASAH TANFIDZIYAH  
(Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun Oleh:**

**PADLI WIRAWAN  
1911150094**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFAS) BENGKULU  
TAHUN 2023 M/1444**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Padli Wirawan**, NIM 1911150094 yang berjudul  
"Implementasi Pasal 460,461 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran  
Administratif Pemilu Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi Kasus  
Bawaslu Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan  
dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada :  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 8 Desember 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Desember 2023  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Suwarjin, MA.  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

**Ketua**  
  
Dr. Rohmadi, MA  
NIP. 19710320996031001

**Penguji I**  
  
Fauzan, S.Ag., M.H  
NIP. 197707252002121003

**Sekretaris**  
  
A. Majid, S.Sos., M.Si  
NIP. 196504011986021007

**Penguji II**  
  
Aneka Rahma, M.H  
NIP. 199110122019032014

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 460,461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskahnya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2023

Yang menyatakan,



Padli Wirawan  
NIM.1911150094

**MOTTO**

**Jika Kemarin Saya Memulai, Maka Hari Ini Harus Saya Selesaikan, meskipun prosesnya tak sama dari yang lain, jangan insecure dengan diri sendiri,**

**Ingat**

**Ada orang lain yang merasa terancam dengan potensi yang kita punya, teruslah berprasangka baik dengan Tuhan, barangkali ada kejutan besar yang tuhan berikan atas hadiah kesabaran.**

**(Padli Wirawan)**

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

**(Sesungguhnya Allah Menyukai Orang-orang Sabar)**

**(QS.Al-Baqarah :153)**

**BENGKULU**

## PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT. Aku dikuatkan, diperlengkapi dengan ilmu, dan dikenalkan pada cinta dengan taburan cinta dan kasih sayangmu. Skripsi sederhana ini sekarang dapat diselesaikan berkat kebaikan dan kemudahan yang telah engkau berikan. Saya mendedikasikan semua perjuangan saya kepada:

1. Untuk diriku Padli Wirawan, saya menghargai kekuatan dan daya tahan-mu hingga saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu menyadari betapa sulitnya ini, kamu dapat melewatinya, kamu telah mencapai tujuan-mu, kamu hebat.
2. Ayahku (Muhamad Ramidi) dan Ibuku (Evi Puspa Yanti) yang selalu mendoakanku, yang telah mendidiku dengan penuh kasih sayang, yang telah memberikan pengorbanan besar untukku, engkau adalah pahlawan dalam hidupku.
3. Kakaku (Usmi Laila S.Sos.M.Ag), yang telah menginspirasi untuk Adik-Adiknya dan akan menjadi panutan di masa depan.
4. Adikku (Laili Mapriani) tetap semangat dalam mengejar dan meraih yang dicita-citakan.
5. Keluarga besar (Abdurrahman (Alm) dan Kordia) yang terus mendoakan dan memotivasi dalam proses perkuliahanku.
6. Keluarga besar (Anuar dan Lisnawati) yang terus mendoakan dan memotivasi dalam proses perkuliahanku.
7. Untuk Asry Nurma N yang telah kebersamai dan saling memberi dukungan yang tak terlupakan dalam proses skripsi ini.
8. Keluarga Ma'had Al-Jamiah (Ustadz, Ustadzah, Musrif, Musrifah, dan seluruh Mahasantri).
9. Untuk Kapaq (Masrury, Huda, Pajri, Anton, Syahrul, Ilham) yang telah menemani dan memberikanku semangat untuk terus melangkah, Thankyou For Everything.
10. Untuk besfriend (Nurwulan&Anton) yang saling menguatkan satu sama lain.
11. Untuk Bapak Ailawandi S.H.,M.H yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 460,461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu)".

Kemudian, Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW selalu disapa dengan shalawat. Dia adalah rasul dan nabi terakhir, melayani sebagai imam dari semua nabi yang mengalihkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman modern.

Dalam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada rogram Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah adalah dengan selesainya skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor UIN Fatmawai Sukarno Bengkulu
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah.
4. Prof. Dr. Suwarjin, M.A, sebagai Pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan.
5. A. Majid, M.Si, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku, bapak dan ibuku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas mengajar dan berbagi berbagai ilmu.
8. Pegawai dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik.

9. Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

10. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan skripsi.


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tentunya kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang.

Bengkulu, 2023

Penulis,

**Padli Wirawan**

**NIM.1911150094**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu.....	17
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	35

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Teori Perundang-Undangan.....	37
B. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	43
C. Konsep Teori Implementasi.....	48
D. Konsep Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.....	50
E. Konsep Siyasyah Tanfidziyyah.....	60

### BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Bawaslu Kota Bengkulu.....	81
B. Lokasi dan Tempat Penelitian.....	86

C. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bengkulu.....	86
D. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bengkulu.....	87
E. Divisi-Divisi Bawaslu Kota Bengkulu.....	88
F. Identitas Informan .....	95

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosedur Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 Pada Bawaslu Kota Bengkulu.....	96
B. Perspektif Siyasa Tanfidziyyah Dalam Implementasi Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 Sebagai Implementasi Pasal 460,461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Bawaslu Kota Bengkulu.....	118

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

#### **DAFTAR PUSTAKA.....125**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

- 1.1 Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- 1.2 Penelitian Terdahulu
- 2.1 Wewenang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu
- 3.2 Sumber Informan Bawaslu Dan KPU Kota Bengkulu.
- 4.1 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.



## DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Lembar Pengajuan Judul
- 1.2 Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- 1.3 Daftar Hadir Seminar Proposal
- 1.4 Catatan Perbaikan Proposal
- 1.5 Halaman Pengesahan
- 1.6 Kartu Bimbingan Skripsi P1/P2
- 1.7 Rekomendasi Penelitian
- 1.8 Surat Keterangan Plagiasi

